

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG BUKTI
TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN DALAM
PERKARA KARTEL
(Studi Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FADLI SETIAWAN

1706200005



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FADLI SETIAWAN
NPM : 1706200005
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA KARTEL (Analisis Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05 Februari 2021	Tulisan - Tulisan dirapikan dalam Bab	Ante
10 Februari 2021	Rumusan masalah kedua diubah menjadi Prosedur/mechanisme bukti tidak langsung digunakan dalam perkara kartel.	Ante
26 Februari 2021	Dilator belakang masukan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul	Ante
19 April 2021	Tinjauan Penelitian	Ante
25 Juni 2021	Faedah Penelitian masalah secara umum, khusus dan meluas	Ante
1 Juli 2021	Pamflet skripsi	Ante
30 Agustus 2021	Pembahasan masalah kedua dan kesimpulan	Ante
9 September 2021	Redah Babu	Ante
10 September 2021	Ace diujikan	Ante

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FADLI SETIAWAN
NPM : 1706200005
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG
BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN
DALAM PERKARA KARTEL (Analisis Putusan
Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FADLI SETIAWAN
NPM : 1706200005
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA KARTEL (Analisis Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016)

PENDAFTARAN : 20 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FADLI SETIAWAN
NPM : 1706200005
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA KARTEL (Analisis Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADLI SETIAWAN**
NPM : 1706200005
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA
TENTANG BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG
DIGUNAKAN DALAM PERKARA KARTEL
(Analisis Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



FADLI SETIAWAN

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Acara Perdata Tentang Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016)

Fadli Setiawan

Pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha memungkinkan untuk menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha, mengingat sulitnya menemukan bukti langsung. Bukti tidak langsung (*indirect evidence*), terdiri atas bukti komunikasi dan bukti analisa ekonomi. Di dalam Putusan Nomor 221k/Pdt.Sus-KPPU/2016 menggunakan bukti *indirect evidence* sebagai alat bukti petunjuk. Munculnya *indirect evidence* ini tak lepas dari pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel, prosedur/mekanisme bukti tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tinjauan dalam hukum acara perdata mengenai bukti tidak langsung yang digunakan dalam pembuktian perkara kartel.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hukum tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel yaitu diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman yang menjelaskan bahwa alat bukti penanganan perkara kartel terdiri atas: dokumen/rekaman, data, hasil analisis dan kesaksian. Adapun mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai Tata cara penanganan perkara pesaingan usaha. Terakhir, analisis putusan bukti tidak langsung pada Putusan No. 221K/PDT.SUS-KPPU/2016 dijelaskan bahwa Majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis.

Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung, Hukum Acara Perdata, Perkara Kartel.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TENTANG BUKTI TIDAK LANGSUNG YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA KARTEL (Studi Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung saya pembuatan skripsi ini, baik Moril maupun Materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa saya berikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi dan semangat saya selama ini yakni **“Ayahanda M Hassanuddin Hasibuan dan Ibunda Anismawati”** dan juga kepada kedua kakak kandung saya yakni **” Novita Sari Br. Hasibuan”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan juga Selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H Selaku Dosen Pembanding Di Seminar proposal saya yang telah memberikan arahan dan saran untuk kebaikan skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan adminitrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
10. Kepada orang terdekat Endang Utari terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara stambuk 2017, khususnya Ade Wijaya, Renaldi, Rosa, Nona, dan teman-teman yang lain yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2021

Penulis

FADLI SETIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv vi
ABSTRAK		vi
DAFTAR ISI.....		ix
BAB I PENDAHULUAN.....		1

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Acara Perdata.....	16
1. Definisi Hukum Acara Perdata.....	16
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	18
3. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	21
B. Bukti Tidak Langsung.....	28
1. Tinjauan Umum Alat Bukti.....	28
2. Tinjauan Umum Bukti Tidak Langsung.....	30
C. Perkara Kartel.....	32
1. Pejanjian Kartel.....	32
2. Jenis-Jenis Kartel.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Bentuk Hukum Bukti Tidak Langsung Yang Di Gunakan Dalam Perkara Kartel.....	37
1. Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel.....	37
2. Pembuktian Perkara Kartel.....	40
B. Mekanisme Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	47

1. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Kartel Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	47
2. Mekanisme Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel	50
C. Analisis Putusan Bukti Tidak Langsung Pada Putusan No. 221K/PDT.SUS-KPPU/2016	56
1. Kronologi Kasus Dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016	56
2. Bukti Tidak Langsung Yang Ada di Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016	57
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Dengan diberlakukannya UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 maka setiap pelaku usaha harus melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana menjalankan kegiatan usahanya secara fair dan kondusif. Secara umum materi UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

Aturan-aturan dalam mengendalikan persaingan usaha diperlukan bagi negara-negara yang memakai sistem perekonomian pasar agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat. Peraturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negatif. Persaingan usaha yang dilakukan

secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat akan berakibat pada hal-hal sebagai berikut:¹

1. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
2. Timbulnya praktik monopoli, dimana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut;
3. Bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Kedudukan kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Di dalam UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999, larangan mengenai perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, larangan mengenai perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9, dan larangan mengenai perjanjian pengaturan produksi dan/atau pemasaran diatur dalam Pasal 11.² Larangan terhadap kartel secara eksplisit merujuk pada Pasal 11 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara umum diartikan sebagai perjanjian di antara pelaku usaha yang bertujuan menghambat persaingan dengan cara menaikkan harga dan keuntungan.

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidahkaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih

¹ Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher, halaman 154.

² Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 377.

dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾
وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Akibat dari perkembangan kartel yang begitu pesat dan dengan sejalanannya problema-problema yang berkaitan dengan perkara kartel maka diatur pengaturannya di dalam Pasal 35 huruf a UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 16 UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999, maka KPPU akan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. perjanjian inilah yang akan menjadi alat bukti adanya kartel. Masalahnya, pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau

keepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Oleh karena itulah, Dalam hal ini KPPU sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran, maupun produksi atas barang dan/atau jasa di antara pelaku usaha. Oleh karena itu dalam perkembangannya untuk membuktikan terjadinya kartel dibutuhkan alat bukti yang disebut dengan bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence circumstantial evidence*) merupakan praktek yang lazim dipergunakan dalam penegakan hukum persaingan di berbagai negara. Demikian pula bahwa *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengeluarkan *Policy Brief June 2007, prosecuting cartels without direct evidence of agreement*. Dalam pedoman tersebut alat bukti untuk membuktikan terjadinya perjanjian kartel adalah bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung ialah bukti yang tidak secara langsung menggambarkan isi dari perjanjian atau para pihak dalam perjanjian tersebut. Bukti tidak langsung terdiri dari bukti komunikasi antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel dan bukti ekonomi tentang pasar serta perilaku dari para pelaku usaha kartel yang terlibat di dalamnya yang mengusulkan tindakan bersama tersebut. Bukti tidak langsung adalah merupakan alat untuk mendeteksi bahwa ada indikasi praktik kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu berupa perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga jual barang atau jasa tertentu kepada konsumen.³

³ *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). (2007). *Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement*, diakses dari <http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018, hlm. 1-3.

Sistem pembuktian menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) telah dipraktikan dalam Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016 dimana menyangkut perkara kartel yang dialami PT. Bridgestone Tire Indonesia, PT. Industri Karet Deli, PT. Elang Perdana Tyre Industri, PT. Gajah Tunggal Tbk, PT. Goodyear Indonesia Tbk dan PT. Sumi Rubber Indonesia melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dasar pembuktian ini yaitu berdasarkan hukum anti monopoli, dimana ada 2 (dua) unsur penting yang tidak bisa di sampaikan oleh KPPU, yaitu nominal harga ban yang seharusnya, serta nominal kerugian konsumen yang tak bisa dibuktikan. KPPU menganggap bahwa hal itu sudah merugikan konsumen. Hal itu terlihat bahwa menurunnya nominal hukuman administratif yang semula Rp150.000.000.000 miliar untuk keseluruhan terlapor yang menguatkan putusan PN jakarta pusat menjadi Rp30.000.000.000 miliar untuk total sanksi yang berarti setiap produsen hanya membayar Rp5.000.000.000 miliar dari semula yang tiap terlapor harus membayar Rp25.000.000.000 Miliar. Adapun untuk sistem pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi antara lain:⁴

- a) Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” yang dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga;
- b) Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya”

⁴ Berdasarkan Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

yang dinilai merupakan rangkaian kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.

- c) Bukti ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian contemporaneous correlation yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*) sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang buktibukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut.

Pertimbangan hukum di atas relevan dengan praktik yang terjadi saat ini. Dewasa ini pelaku usaha yang melakukan kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa tidak membuat perjanjian antar pelaku usaha tersebut. Kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara diam-diam sehingga sulit untuk diketahui dan dibuktikan oleh KPPU. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti tidak langsung (*indirect*

evidence) sebagai indikasi awal terjadinya kartel. Penerimaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT. SUS-KPPU/2016 di atas dapat menjadi terobosan hukum bagi KPPU, hakim di pengadilan negeri maupun hakim lain di Mahkamah Agung bahwa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kartel.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tinjauan Hukum Acara Perdata Tentang Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 221K/PDT.SUS-KPPU/2016)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk hukum bukti tidak langsung yang di gunakan dalam perkara kartel?
- b. Bagaimana mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 terhadap bukti tidak langsung dalam perkara kartel?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan baru dalam ilmu hukum acara khususnya mengenai bukti tidak langsung yang dapat digunakan dalam sistem pembuktian perkara kartel;
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pembuktian perkara kartel pada hukum acara perdata yang berfokus pada alat bukti tidak langsung terkhusus bagi pihak-pihak sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam menjalankan persaingan usaha yang tidak sehat agar kedepannya memperhatikan ketentuan dan syarat persaingan usaha yang sehat sesuai undang-undang yang berlaku.
 - 2) Bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap penggunaan bukti tidak langsung yang dijadikan landasan dalam menyelesaikan perkara kartel di tingkat litigasi.
 - 3) Bagi Konsumen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi konsumen agar memperhatikan perbuatan-perbuatan para pelaku usaha yang termasuk atau tergolong ke dalam persaingan usaha tidak sehat agar kedepannya tidak ada yang dirugikan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hukum bukti tidak langsung yang di gunakan dalam perkara kartel;
2. Untuk mengetahui mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 terhadap bukti tidak langsung dalam perkara kartel.

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan hukum acara perdata yaitu Dalam hal ini, tinjauan hukum acara perdata berfokus pada tinjauan hukum acara perdata yang menentukan bagaimana pelaksanaan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian perkara kartel.
2. Bukti tidak langsung yaitu pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Yang termasuk pada kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).⁵ Dalam hal ini, bukti tidak langsung yang dimaksud adalah bukti-bukti tidak langsung yang digunakan di dalam perkara kartel
3. Perkara kartel secara sempit adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk menetapkan harga guna meraih keuntungan monopolis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para

⁵ Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 558.

pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Dalam hal ini, perkara kartel yang dimaksud adalah perkara kartel yang ada di dalam Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel merupakan hal baru dan layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Agum Reynaldo, NPM 1406200246, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Proses Pembuktian Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Praktek Monopoli Kartel Ban (Studi Kasus Di Kantor Pimpinan Daerah (Kpd) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Kppu) Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada studi kasus yang terjadi di

wilayah kerja Pimpinan Daerah (KPD) Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Medan atas perkara kartel ban.

2. Nuraeni, NPM 10400115020, Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2019 yang berjudul “Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji isi putusan yang berkaitan dengan proses pembuktian dugaan praktik kartel.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶ Pemilihan metode yuridis normative ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin–doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian–bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Kemudian bahan–bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.

ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Qashash: 77.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Pengabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambialihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016 dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan

hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Hukum Acara Perdata*

1. Definisi Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata. Hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan di luar pengadilan (nonlitigasi).

Namun, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksannya gugatan,

diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁸ Sedangkan Menurut

Wirjono Prodjodikoro:

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materill.⁹

Sedangkan Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materill. Hukum acara perdata mengatur bagaimana bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusnya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.¹⁰

Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktiknya mengatur bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap pelanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Karena hukum acara perdata baik teori maupun praktiknya merupakan peraturan atau kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum materill, maka sifat dari hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan

⁸ Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1.

⁹ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁰ *Ibid.*

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata tersebut dibuat oleh penguasa dimaksudkan agar dalam hubungan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain yang ada dalam masyarakat dan atau suatu negara dapat berjalan dengan tertib dan terdapat kesimbangan antara hak dan kewajiban. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah adanya pelanggaran hak dan merugikan salah satu pihak atau lebih. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya pelanggaran sesuatu hak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman setelah adanya keputusan dari pengadilan negeri yang sifatnya dapat dilaksanakan dengan cara paksa tanpa pandang bulu.¹¹

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan. Asas-asas yang ada dalam hukum positif umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan, yang mana asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum. Adapun asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata Indonesia antara lain sebagai berikut:

¹¹ Sarwono., *Op. Cit.*, halaman 8-9.

a. Asas Hukum Bersifat Pasif

Asas hukum bersifat pasif adalah adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat. Asas hakim bersifat pasif di sini dalam pengertian yang luas bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan ke pengadilan, maka hakim harus aktif mengadilkan perkara tersebut seadil-adilnya tanpa pandang bulu.¹²

b. Asas Sifat Terbukannya Persidangan

Asas sifat terbukannya persidangan adalah hakim di dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum. Asas keterbukannya persidangan dalam hal menangani suatu perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah terbuka untuk umum karena jika ternyata hakim dalam menangani suatu perkara tidak terbuka untuk umum, keputusan yang dibuat hakim tidak sah atau cacat hukum serta dapat batal demi hukum.¹³

c. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist eines mannes rede*) adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Maksud dari kalimat yang menyatakan bahwa harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya

¹² *Ibid.*, halaman 17-18.

¹³ *Ibid.*, halaman 20.

peristiwa hukum dari kedua belah pihak adalah hakim dalam persidangan sebelum memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak harus mendapatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan kedua belah pihak belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang sedang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum.¹⁴

d. Asas Bebas Dari Campur Tangan Para Pihak di Luar Pengadilan

Asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan adalah hakim pengadilan di dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinannya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan.¹⁵

e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.¹⁶

f. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Asas putusan harus disertai alasan-alasan adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada. Dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim

¹⁴ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 22.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 23.

dalam persidangan di pengadilan sehingga pihak lawan tidak akan mudah atau akan kesulitan mencari celah-celah atau kelemahan dari pada keputusan yang telah dikeluarkan.¹⁷

g. Asas Putusan Harus Dilaksanakan Setelah 14 Hari

Yang dimaksud dengan asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari adalah setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan, kecuali dalam putusan ‘*provisionil*’ dan putusan *uit voerbarr bij vooraad*’.

h. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Asas beracara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara ini umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan pemberitahuan dan biaya materai.¹⁸

3. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum pembuktian di dalam sistem hukum acara pidana tidak dikenal adanya alat bukti langsung dan tidak langsung. Di sisi lain hukum acara perdata dalam Pasal 164 HIR menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu: bukti surat; bukti saksi; sangka; pengakuan; sumpah. Pengelompokkan bukti tidak langsung dan bukti langsung dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap sebagai berikut: “*Disebut bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan*”. “*Pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di*

¹⁷ *Ibid.*, halaman 24.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 25-26.

persidangan”.¹⁹ Dilihat dari bentuk fisik tersebut maka yang menjadi alat bukti tidak langsung menurut hukum acara perdata yaitu persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bentuk fisik ketiga alat bukti tidak langsung ini dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan dari hak atau peristiwa yang terjadi di persidangan.²⁰

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting, dan itu, tidak terkecuali dalam kartel. Van Bummelen dan Moeljatno, menjelaskan bahwa pembuktian atau membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: (a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan (b) apa sebabnya demikian. Untuk kegiatan pembuktian tersebut diperlukan adanya alat bukti. Ketentuan Pasal 42 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat dan atau dokumen; petunjuk; dan keterangan pelaku usaha.²¹

Untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Dalam memperoleh alat bukti tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa permintaan dokumen, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan, yang semuanya itu merupakan bukti langsung dalam menegakkan Hukum Persaingan Usaha. Bukti langsung, dimana saksi melihat

¹⁹ M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 558.

²⁰ *Ibid.*, halaman 312.

²¹ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 22

langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung dengan adanya alat bukti tersebut.²²

Untuk pembuktian kasus kartel sulit dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata di Indonesia, yang lebih menekankan penggunaan bukti langsung (*direct evidence*). Dalam hukum perdata, yang tergolong dalam alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak terdapat alat bukti atau alat bukti itu belum mencukupi untuk mencapai batas minimal, pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di dalam persidangan, untuk memberikan keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat, dan didengar oleh saksi sendiri tentang suatu perkara.

Selain itu, adanya *circumstantial evidence*/bukti tidak langsung karena bukti langsung menjadi semakin sulit ditemukan karena keberadaan pengawas persaingan usaha telah menjadi faktor yang telah di perhitungkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha. Biasanya tindakan kartel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, sehingga pembuktian terhadap kartel bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu pembuktian. Pada dasarnya analisis secara ekonomi untuk pembuktian kartel maupun perjanjian penetapan harga adalah untuk:²³

²² Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 5.

²³ *Ibid.*, halaman 6-7.

- a. Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun tanpa ada kolusi. Hal ini diperlukan untuk mengesampingkan kemungkinan perilaku yang konsisten dengan kondisi persaingan.
- b. Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu kolusi.
- c. Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas kolusi.
- d. Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas perjanjian penetapan harga.
- e. Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.

Indikator awal terjadinya kartel komisi membuat indikator awal untuk mengidentifikasi kartel di dalam pedoman Pasal 11 tentang kartel. Secara teori, ada beberapa faktor struktural maupun perilaku. Sebagian indikator awal dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Berikut merupakan cara bagi KPPU untuk melakukan upaya menemukan alat bukti dalam indikasi terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi yaitu beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor struktural;
- 2) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan;
- 3) Ukuran perusahaan;
- 4) Homogenitas produk;
- 5) Kontak multi pasar;
- 6) Persediaan dan kapasitas produk;
- 7) Keterkaitan kepemilikan;
- 8) Kemudahan masuk pasar;
- 9) Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan;
- 10) Kekuatan tawar pembeli (*buyer power*).²⁴

²⁴ Mutia Angraini. 2013. *Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang, Halaman 10-11.

Pembuktian merupakan masalah yang paling penting, dalam hukum acara perdata kepada para pihak dipikulkan beban pembuktian bilamana terjadi suatu proses berperkara. Beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan, terhadap pihak yang dibebani dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Karenanya diperlukan pemahaman beban pembuktian, prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya, yakni prinsip beban pembuktian, tidak bersikap berat sebelah.²⁵ Adapun prinsip-prinsip pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan, yakni: pertama, yang harus dibuktikan adalah hal yang positif, maknanya di dalamnya terdapat fakta atau terkandung suatu peristiwa hukum. Kedua, hal yang negatif tidak perlu dibuktikan, karenanya sesuatu yang tidak patut membebani bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat dibuktikan hal yang tidak diketahui atau yang diperbuatnya. Ketiga, pembebanan secara professional, bahwa masing-masing pihak dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan.²⁶

Tentang beban pembuktian dalam praktik peradilan perdata, adalah adanya keseimbangan kepentingan para pihak yang berperkara demi tercapainya ketentraman masyarakat. Asas umum beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR dan 1865, 1244, 1394, 1769, 1977 (1), 252, 489, 533, 535, 468 (2) KUHPperdata. Pembuktian dalam praktik peradilan dapat diketahui, yakni sebagai berikut:²⁷

²⁵ Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 115.

²⁶ *Ibid.*, halaman 114.

²⁷ *Ibid.*, halaman 117.

- a. Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak. Hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang tidak disangkal oleh penggugat, dapat dianggap telah terbukti. Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap pengakuan gugatan penggugat telah terbukti. Dalam hukum acara perdata, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Oleh pengadilan negeri dipertimbangkan bahwa menurut hukum dan keyakinan, perlawanan harus ditolak. Belumlah merupakan pembuktian karena cara-cara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat adalah wewenang *judex facti*, untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian.
- b. Beban pembuktian, persoalan ada tidaknya *onhellbare tweespalt* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan dari suatu kenyataan. Hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari *judex facti*, karena itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- c. Bukti tertulis, walaupun dalam perkara cap dagang, tidak diperlukan peraturan perundang-undangan pembuktian di muka pengadilan biasa tidak tepat, satu affidavit, dianggap sama kuat dengan keterangan saksi di muka hakim.²⁸
- d. Bukti-bukti saksi, bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan Pasal 138 (1) jo. Pasal 164 HIR. Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dari lawannya didengar saksi. Testominium de audite, tidak dapat digunakan sebagai bukti

²⁸ *Ibid.*, halaman 118.

langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.²⁹

- e. Dugaan atau persangkaan, dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya, isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. *Judex facti*, tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.
- f. Pengakuan atau dugaan, dalam pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan *gekwalificeerde bekenenis*. Pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya.³⁰
- g. Bukti sumpah, pengangkatan sumpah harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dibuktikan oleh orang lain meskipun ahli waris. Kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu.
- h. Pembuktian dengan saksi, diatur di dalam Pasal 168-172 HIR dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895, 1902 sampai dengan Pasal 1908 BW. Adapun kekuatan pembuktian dengan saksi, hanya diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg atau Pasal 1905 BW. Bahwa kesaksian seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan hal sesuatu. Dalam praktik diketahui, bahwa apabila beberapa orang saksi menceritakan suatu keadaan yang berlainan tetapi dapat dihubungkan satu sama lain, maka hakim leluasa untuk menganggap terbukti suatu keadaan-keadaan tersebut.³¹

²⁹ *Ibid.*, halaman 121.

³⁰ *Ibid.*, halaman 122.

³¹ *Ibid.*, halaman 123-124.

- i. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim, ditarik dari suatu peristiwa, yang terang dan nyata. Karenanya persangkaan hanya merupakan suatu kesimpulan saja.³²

B. Bukti Tidak Langsung

1. Tinjauan Umum Alat Bukti

Keyakinan hakim perdata, selalu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang selalu menjadi pertimbangan tentu dengan memberikan nilai-nilai dan makna pembuktian, atas alat-alat dan barang-barang bukti. Berbagai ragam pembuktian, serta pembagian beban-bebannya yang mendapatkan nilai-nilai tersendiri oleh keyakinan hakim perdata. Hakim dalam memikulkan beban pembuktian harus bersikap adil sesuai dengan prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau imparsialitas, bukan bersikap parsial. Dalam menegakkan resiko pembeban, berarti risiko tersebut harus ditanggung oleh masing-masing pihak.³³ Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara karena dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan dari hasil pembuktian tersebut. Ada 2 (dua) unsur yang memegang peranan dalam pembuktian yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Unsur alat bukti, yakni membuktikan alat bukti yang sah dan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 1866 BW, telah dijelaskan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti, yakni: bukti tulisan atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

³² *Ibid.*, halaman 126.

³³ *Ibid.*, halaman 135.

³⁴ *Ibid.*, halaman 137.

- b. Peraturan pembuktian dapat digunakan sebagai alat bukti yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pembuatan, penggunaan, kekuatannya atau nilainya sebagai alat bukti.

Kekuatan alat bukti di dalam hukum acara perdata terbagi atas 5 (lima) jenis bukti, yakni sebagai berikut:³⁵

- 1) Bukti lemah yaitu terkadang alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat sangat lemah, sehingga sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian serta tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Karena nilai kualitatif alat bukti yang ditampilkan belum tercapainya oleh karenanya gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah.
- 2) Bukti sempurna yaitu adakalanya dalam suatu perkara, salah satu pihak memiliki dan mengajukan alat bukti berupa akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris serta mengajukan sertifikat hak milik tanah atas namanya. Maka bukti-bukti autentik tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna.
- 3) Bukti pasti/menentukan (*beslissend bewijs*) yaitu jenis alat bukti yang pasti (*beslissend bewijs*) hampir mirip dengan alat bukti yang sempurna. Jika dalam alat bukti yang sempurna masih bisa diadakan penyangkalan, maka dalam bukti yang pasti ini tidak ada upaya untuk mengajukan sangkalan.
- 4) Bukti yang mengikat (*verplicht bewijs*) yaitu dalam suatu perkara acap kali hakim memiliki keraguan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat

³⁵ Zianal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 113.

maupun tergugat. Maka kemudian hakim memerintahkan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah pemutus. Sumpah pemutus (*decissor*) mempunyai daya bukti mengikat, oleh karenanya hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut.

5) Bukti sangkalan (*tengen bewijs*)

Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissor*) yang diatur dalam Pasal 1935 KUHPerdara.

2. Tinjauan Umum Bukti Tidak Langsung

Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara langsung menggambarkan isi dari perjanjian atau para pihak dalam perjanjian tersebut. Bukti tidak langsung terdiri dari bukti komunikasi antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel dan bukti ekonomi tentang pasar serta perilaku dari para pelaku usaha kartel yang terlibat di dalamnya yang mengusulkan tindakan bersama tersebut. Bukti tidak langsung adalah merupakan alat untuk mendeteksi bahwa ada indikasi praktik kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu berupa perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga jual barang atau jasa tertentu kepada konsumen. Terdapat beberapa bentuk dari bukti tidak langsung. Bentuk pertama yaitu bukti bahwa pelaku usaha kartel bertemu atau berkomunikasi, namun tidak menggambarkan isi dari komunikasi mereka. Bukti ini disebut sebagai bukti komunikasi. Bukti komunikasi terdiri dari:

- a. Rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang;
- b. Bukti lain di mana para pelaku usaha berkomunikasi antara lain, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas; dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.

Bentuk kedua dari bukti tidak langsung disebut dengan bukti ekonomi. Bukti ekonomi terdiri dari dua bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel.³⁶ Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.³⁷

³⁶ Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina. 2017. *Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-I/2010 Dan Nomor 08/Kppu-I/2014 Serta Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012 Dan Nomor 221 K/Pdt.Sus-Kppu/2016*. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3, halaman 382.

³⁷ *Ibid.*, halaman 383.

C. Perkara Kartel

1. Pejanjian Kartel

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (*cartel*) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

*A contact among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contact in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better of.*³⁸

Biasanya, kartel dipraktikkan oleh asosiasi dagang Bersama dengan anggotanya. Dengan asosiasi, kumpulan pelaku usaha dengan mudah menyusun standardisasi sesama mereka dalam memudahkan kegiatan usaha mereka. Namun bahaya akan muncul jika asosiasi tersebut melakukan pengaturan harga yang mengambat persaingan usaha yang sehat. Karenanya, dalam kartel, unsur harga dan *out put* menjadi penting, para pihak dalam kartel seharusnya mempunyai kebijakan independent terutama tentang kedua hal tersebut, bersepakat untuk menyatukan kebijakannya sehingga tidak ada lagi kompetisi.³⁹

Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yakni dalam hal “harga”, “produksi” dan “wilayah pemasaran”. Terdapat dua kerugian yang terjadi

³⁸ Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 117.

³⁹ *Ibid.*

pada kartel yakni, pertama, terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*. Kedua, dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas, yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.

Berdasarkan Pasal 11 UU Anto Monopoli No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berarti, pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah *rule of reason*. Kata-kata mengatur produksi dan/atau pemasaran yang bertujuan mempengaruhi harga adalah menunjukkan upaya untuk meniadakan kesempatan pihak lawan dalam pasar untuk memilih secara bebas di antara penawaran anggota kartel.

Pasal ini menunjukkan cakupan hanya dalam hal produksi dan penjualan, tidak meliputi pengembangan atau pembelian. Selain itu, pasal ini menjangkau pembagian pelanggan yang tidak tercakup dalam Pasal 9 (pembagian wilayah), namun tidak mencakup tender kolusif (Pasal 22) dan agensi yang melaporkan harga yang teridentifikasi yang dicakup Pasal 5. Karenannya, pembahasan Pasal 11 terkait dengan Pasal 5,9,10.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 178.

2. Jenis-Jenis Kartel

Kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu melalui harga, produksi dan wilayah pemasaran. Kerugian yang dapat terjadi pada kartel ada 2 (dua) macam, yaitu:⁴¹

- a. Terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan deadweight loss atau bobot hilang yang umumnya disebabkan karena kebijaksanaan pembatasan produksi oleh perusahaan monopoli untuk menjaga harga-harga tetap tinggi.
- b. Dari segi konsumen, akan kehilangan pilihan terhadap harga, kualitas yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.

Ada beberapa jenis kartel:⁴²

1) Kartel harga pokok (*prijskartel*)

Kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan di antara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

2) Kartel harga

Kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga

⁴¹ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 176.

⁴² *Ibid.*, halaman 180-181.

yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu dibolehkan untuk menjual di atas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

3) Kartel kondisi atau syarat

Kartel ini memerlukan penetapan di dalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan loco gudang. FOB, C&F, CIF, pembungkusannya, dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman di antara para anggota yang tergabung di bawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan di antara mereka.

4) Kartel rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang disebut juga kartel wilayah/daerah pemasaran untuk mereka. Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya. Misalnya atas dasar wilayah tertentu atau atas dasar jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah.

5) Kartel *Kontigentering*

Kartel jenis ini sering disebut juga sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan pembatasan produksi masing-masing anggota, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau persentase tertentu dari total produksi. Tujuannya untuk mengatur jumlah produksi yang beredar, sehingga harga bisa dipertahankan pada tingkat tertentu. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit jatah yang sisanya menurut ketentuan akan diberi

premi hadiah. Akan tetapi sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang kental terhadap banyaknya persediaan, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontigentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang, dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

6) Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat. Persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

7) Kartel Laba atau Pool Laba

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem pool) baru kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan Bersama. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan di antara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Bentuk Hukum Bukti Tidak Langsung Yang Di Gunakan Dalam Perkara Kartel*

1. Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel

Peraturan persaingan usaha yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) di Indonesia sudah menganut beberapa ketentuan berkenaan dengan sanksi terhadap persaingan curang atau tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴³ Bentuk pengaturan hukum mengenai macam-macam alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam memeriksa perkara kartel diamanatkan sesuai Pasal 42 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat berupa:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat dan Dokumen;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Pelaku Usaha.

Namun, di dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dijelaskan mengenai pengertian dari tiap-tiap alat bukti yang digunakan oleh KPPU. Berbagai macam alat bukti di atas yang digunakan KPPU mengambil konsep dan pemahaman dari definisi dalam hukum pidana.⁴⁴

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah apabila saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan dibawah sumpah/janji tentang apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan

⁴³ Devi Meyliana. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Jatim: Setara Press, halaman 35.

⁴⁴ *Ibid.*

pengetahuannya.⁴⁵ Saksi *de auditu* atau *testimoni de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.⁴⁶

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan dalam sidang Majelis Komisi berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Majelis Komisi mengajukan pertanyaan kepada saksi pada saat UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemeriksaan lanjutan. investigator, pelapor dan/atau terlapor dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi setelah Majelis Komisi selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Adapun mengenai saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:

- a) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor dan atau Pelapor;
- b) Istri atau suami dari Terlapor meskipun sudah bercerai;
- c) Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d) Orang sakit ingatan Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya/keterangannya.⁴⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pemeriksaannya menggunakan surat-surat/dokumen yang dianggap relevan terhadap perkaranya, mulai dari surat

⁴⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26.

⁴⁶ Ropaun Rambe. 2016. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 358.

⁴⁷ Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

yang dikeluarkan pemerintah, sampai dengan bukti tertulis lainnya seperti Berita Acara Kesepakatan, *Memorandum of understanding* dan perjanjian tertulis lain yang berhubungan dengan penetapan harga.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 72, petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini Pasal 188 ayat (1) kebenarannya. Pada praktiknya sangat sulit menentukan adanya petunjuk di dalam kasus praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus perkasus.

Bila mengacu kepada KUHAP, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk merupakan indirect evidence yang dapat diterima dalam hukum persaingan usaha. Seperti halnya di Australia, untuk menentukan adanya kesepakatan (*meeting of the minds*) yang diharuskan dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar hukum persaingan, bukti situasional (*circumstantial evidence*) bisa dipakai, yakni berupa petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya struktur harga, yang serupa (dalam kasus *price*

⁴⁸ Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

fixing) dan lain sebagainya. Dengan demikian, petunjuk masuk dalam kategori bukti tidak langsung (*indirect evidence*), sehingga petunjuk disini juga dapat ditemukan diluar dari yang diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Pembuktian Perkara Kartel

Pembuktian di dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tertuang di dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara, termasuk pembuktian. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 42 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa yang dimaksud dengan alat-alat bukti dalam pemeriksaan Komisi adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat atau dokumen;
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan pelaku usaha.⁴⁹

Pelaku usaha harus memperhitungkan dengan hati-hati bahwa baik suatu perjanjian tertulis maupun tidak atau komunikasi antara pesaing, bila ditemukan oleh pelapor maupun dalam proses pemeriksaan dapat diartikan menjadi bukti yang dapat merugikan termasuk diantaranya pertemuan maupun pertukaran informasi yang sifatnya sensitif misalnya mengenai harga, wilayah maupun strategi dengan sesama pelaku usaha maupun pesaingnya dapat dianggap sebagai bukti awal dugaan terjadinya baik konspirasi atau perjanjian kartel. Demikian juga keikutsertaan pelaku usaha maupun perusahaannya sebagai anggota dalam suatu

⁴⁹ Ningrum Natasya Sirait. 2004. *Hukum Persaingan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 123.

asosiasi atau organisasi ataupun melalui putusan asosiasi secara organisasi mengikat anggotanya yang sebenarnya merupakan tempat pertemuan dengan pelaku usaha pesaing.⁵⁰

Pembuktian termasuk juga pada suatu dugaan yang belum tentu dilakukan dan dapat dilakukan dengan memonitor pasar, harga ataupun perjanjian dengan pihak ketiga. Di samping itu suatu pendekatan yang sangat kental dalam hukum persaingan adalah dibutuhkan analisis ekonomi yang komprehensif untuk memutuskan apakah suatu Tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan Tindakan yang rasional dalam menghadapi perubahan pasar atau dalam rangka menghadapi persaingan ataupun sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam konspirasi yang bersifat anti persaingan.⁵¹

Pembuktian dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 Kartel merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka adalah wajar apabila para pelaku kartel akan berusaha agar tidak mudah untuk dideteksi oleh penegak hukum. Oleh karenanya kesepakatan-kesepakatan atau kolusi antar pelaku usaha ini jarang berbentuk tertulis agar tidak mudah untuk terdeteksi dan tidak terdapat bukti-bukti tertulis. Untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Dalam memperoleh alat bukti tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa permintaan dokumen baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 124.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 124.

Apabila diperlukan akan dilakukan kerjasama dengan pihak berwajib yaitu kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh alat bukti dimaksud. Pada kasus tertentu, KPPU juga dapat memperoleh alat bukti melalui kerjasama dengan para personel perusahaan yang terlibat dalam suatu kartel dengan kompensasi tertentu.

Menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 diatur beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel. Alat bukti tersebut terdiri atas dokumen atau rekaman, data, hasil analisis, dan juga kesaksian. Dokumen atau rekaman yang dimaksud berisikan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pembagian wilayah yang dibuat oleh pelaku usaha. Alat bukti data berkaitan dengan perusahaan, yaitu keuntungan atau laba suatu perusahaan, kapasitas produksi, dan data pemegang saham. Kesaksian didapatkan dari berbagai pihak yang mampu memberikan keterangan. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, ini juga dijelaskan bahwa kesaksian dapat diberikan oleh pelanggan, karyawan atau mantan karyawan perusahaan, atau pihak lain yang mengetahui adanya komunikasi dan pertukaran informasi antara anggota kartel. Setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup dalam kasus kartel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuktian apakah benar-benar telah terjadi kartel yang dapat dipersalahkan antara para pelaku usaha.

Bukti langsung, dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung dengan adanya alat bukti tersebut. Dalam hukum perdata, yang tergolong dalam alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Untuk pembuktian kasus kartel sulit

dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata di Indonesia, yang lebih menekankan penggunaan bukti langsung (*direct evidence*).⁵²

Bukti langsung (*hard evidence*) adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya.⁵³ Adapun bentuk yang paling umum dari bukti langsung:

- a) Dokumen, bentuk cetak maupun elektronik yang mengidentifikasi adanya suatu perjanjian dan para pihak yang bersangkutan.
- b) Pernyataan lisan atau tertulis oleh peserta kartel dan menggambarkan operasi kartel Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar disebut sebagai alat bukti, karena memiliki fisik/wujud yang nyata, mempunyai bentuk dan dapat disampaikan di depan persidangan, nyata, serta konkrit.⁵⁴

Namun, bukti langsung sangat sulit ditemukan dalam pemeriksaan perkara dugaan kartel karena anggota kartel tidak pernah. Membuat bukti tertulis atas kesepakatan mereka dan mengadakan perjanjian secara lisan. Oleh karena itu, bukti tidak langsung (*indirect evidence*) juga dibutuhkan dan digunakan sebagai pembuktian dalam kasus kartel. Bukti Tidak Langsung (*circumstantial evidence*)

⁵² Jurnal Hukum Bisnis Volume 32, (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2013), Bagian Editoria, halaman 23.

⁵³ Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011.

⁵⁴ Udin Silalahi, *Op. Cit.*, halaman.381.

adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis.

Bukti tidak langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.⁵⁵

Penggunaan bukti tidak langsung terbaik adalah mengkombinasikan antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memaparkan bukti tidak langsung dalam pelanggaran kartel. OECD adalah sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Bukti tidak langsung menurut OECD adalah:

*Circumstantial evidence is evidence that does not specifically describe the terms of an agreement, or the parties to it. It includes evidence of communications among suspected cartel operators and economic evidence concerning the market and the conduct of those participating in it that suggests concerted action.*⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara khusus menggambarkan ketentuan perjanjian, atau

⁵⁵ Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011.

⁵⁶ Berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement*, Juni 2007.

pihak-pihak yang bersengketa. Bukti tidak langsung terbagi atas bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang dapat digunakan secara eksklusif untuk membuktikan suatu kesepakatan, tetapi itu juga dapat digunakan dengan sangat efektif bersama dengan bukti langsung.

Bukti Komunikasi Penegakan Hukum persaingan selalu berusaha mendapatkan bukti langsung berupa perjanjian dalam kasus kartel, dimana dalam kenyataannya sangat sulit didapatkan sebagaimana yang sudah diuraikan di bagian terdahulu. Sehingga bukti tidak langsung menjadi sangat penting keberadaannya dalam proses pembuktian kartel. Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara langsung memfasilitasi adanya perjanjian, atau pertukaran informasi. Bukti komunikasi adalah salah satu bukti tidak langsung. Bukti komunikasi adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan komunikasi akan tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut. Sebagai contoh percakapan telepon antar pelaku usaha yang dicurigai kartel, atau perjalanan mereka ke suatu tujuan yang sama.

Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya adalah rekaman komunikasi antar pesaing dan bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama antar pesaing. Selain itu, notulen rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, dokumen internal yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi harga oleh para pelaku usaha, seperti kesadaran kenaikan harga masa depan oleh para pesaing. Pelaku usaha harus memperhitungkan dengan hati-hati bahwa baik suatu perjanjian tertulis maupun tidak, atau komunikasi dengan pesaing.

Bila ditemukan oleh pelapor maupun dalam proses pemeriksaan dapat diartikan menjadi bukti yang dapat merugikan. Termasuk diantaranya pertemuan maupun pertukaran informasi yang sifatnya sensitif misalnya mengenai harga, wilayah maupun strategi dengan sesama pelaku usaha maupun pesaingnya dapat dianggap sebagai bukti awal dugaan terjadinya baik konspirasi atau perjanjian kartel. Demikian juga keikutsertaan pelaku usaha maupun perusahaannya sebagai anggota dalam suatu asosiasi atau organisasi ataupun melalui putusan asosiasi secara organisasi mengikat anggotanya yang sebenarnya merupakan tempat pertemuan dengan pelaku usaha pesaing. Asosiasi dapat mengundang resiko dalam konteks Persaingan bila dihubungkan dengan tindakannya yang berhubungan dengan perjanjian, harga, produksi maupun distribusi.⁵⁷

Bukti ekonomi hukum dan ekonomi adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam Hukum Persaingan Usaha. Analisis ekonomi ternyata juga dipergunakan sebagai pembuktian dalam hukum persaingan usaha. Bukti ekonomi memang belum dapat berdiri sendiri untuk digunakan sebagai bukti telah terjadi kartel. Namun analisis ekonomi sangat berguna bila diinvestigasi secara mendalam untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya. Analisa ekonomi dalam kasus persaingan usaha sangat berpengaruh dalam pembuktian persaingan usaha. Namun, pihak yang berperkara sering menyatakan kontra pada pendekatan ekonomi sebagai bukti tidak langsung.

Hal ini dikarenakan pendekatan ekonomi dianggap tidak lazim dalam pembuktian hukum dan belum dikenal sebagai pembuktian dalam hukum acara lainnya seperti hukum acara pidana dan perdata. Analisis ekonomi dalam

⁵⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Op.Cit.*, halaman 124.

penegakan hukum persaingan diperlukan untuk menentukan motif dan atau memprediksi dampak dari perilaku (*behavior*) perusahaan. Analisis ekonomi dalam penentuan motif dan dampak sebuah perilaku yang dilarang dalam hukum persaingan, dapat berupa analisis insentif, analisis kemampuan, dan analisis untung-rugi. Hukum persaingan usaha pada dasarnya adalah sebuah mekanisme untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum dari perilaku perusahaan yang dapat menurunkan kesejahteraan. Oleh karena itu, analisis ekonomi digunakan untuk menilai apakah kesejahteraan konsumen dan masyarakat mengalami penurunan akibat perilaku strategis perusahaan.⁵⁸

B. *Mekanisme Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

1. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Kartel Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tata cara penanganan perkara pesaingan usaha diatur pada Pasal 38 sampai dengan 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU Persaingan usaha, KPPU memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain, baik karena adanya laporan (Pasal 39) maupun melakukan pemeriksaan secara inisiatif (Pasal 40). Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri, sedangkan pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, karena adanya laporan yang disampaikan baik oleh masyarakat yang dirugikan maupun atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh Tindakan pelaku usaha yang dilaporkan.

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis III. 2013. *Analisis Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 32, halaman.387-388.

Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan, pemeriksaan dan atau penelitian terhadap kasus dugaan adanya monopoli atau persaingan usaha, bisa berasal dari laporan atau setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵⁹

Ketika memulai proses penegakan hukumnya maka KPPU melalui beberapa tahap, yaitu:⁶⁰

a. Tahap pengumpulan laporan atau indikasi terjadinya pelanggaran

Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai baik dengan adanya laporan maupun berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri dari hasil penelitian para staff KPPU. Sebelum langkah selanjutnya, KPPU dapat melakukan proses *hearing* atau dengar pendapat dalam upaya memutuskan apakah pemeriksaan selanjutnya diteruskan atau tidak.

b. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah proses komisi untuk meneliti dan atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini.

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 588-589.

⁶⁰ Ningrum Natsya Sirait, *Op. Cit.*, halaman 115-116.

c. Tahap pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksanan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan

d. Tahap eksekusi putusan komisi

Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Berdasarkan Pasal 47 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, pembatalan merger konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Bila pihak terlapor tidak mengajukan keberatan, maka KPPU akan melakukan eksekusi putusannya.

Berdasarkan laporan, KPPU diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Untuk mendapatkan informasi maupun data dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU diberikan hak untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain jika diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setiap pelaku usaha atau pihak lain wajib

menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha juga harus bersedia untuk diperiksa, dan memberikan informasi. Namun, bila pelaku usaha tidak bersedia memberikan informasi ataupun menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, maka dapat dikenakan ketentuan hukum pidana. Terhadap putusan Komisi dapat dilakukan upaya hukum. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke hadapan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian terhadap putusan Pengadilan negeri juga dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan jika tidak terdapat keberatan terhadap putusan Komisi, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.⁶¹

2. Mekanisme Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel

Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata cara penanganan perkara sebelumnya diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, hingga pada tanggal 6 januari 2010, ditetapkan peraturan terbaru yaitu peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU mengedepankan penerapan prinsip transparansi dan efektivitas dan *due process of law*. Transparansi dan efektifitas penanganan perkara oleh KPPU mutlak

⁶¹ Editor. 2017. *Buku Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel*. Jakarta: Komis Pengawasani Persaingan Usaha, halaman 23.

didukung oleh kepastian tentang proses penanganan perkara agar setiap tahapan proses penanganan perkara menjadi lebih berkepastian dan terprediksi bagi masyarakat secara umum dan pelaku usaha. Peraturan komisi ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sifatnya mengikat karena secara materil dan formil keberadaannya diperintahkan oleh Ketentuan dalam Peraturan KPPU mengenai dugaan terjadinya persaingan usaha dapat dilaporkan oleh pihak-pihak yang juga sesuai dengan aturan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemeriksaan maupun penanganan perkara yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu berdasarkan laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi dan atas dasar inisiatif KPPU sendiri. Tahap awal dalam penanganan perkara adalah tahap pengumpulan laporan atau indikasi terjadinya pelanggaran. Setiap laporan yang disampaikan kepada KPPU, perlu dilakukan penelitian dan klarifikasi untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggarannya.⁵⁵ Setelah laporan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pemberkasan yang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hukum acara persaingan usaha terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha.⁶²

Pemeriksaan pendahuluan diperuntukkan untuk menilai dan menyimpulkan perlu atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan dan dinilai perlu untuk

⁶² *Ibid.*, halaman 24.

dilanjutkan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan. Tahap terakhir dalam penanganan perkara persaingan usaha adalah tahap Eksekusi Putusan Komisi. Apabila putusan Komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Sebagaimana ketentuan yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, terlapor tidak diharuskan atau dipaksakan menerima putusan dari KPPU. Bila Terlapor tidak menerima putusan KPPU, terlapor diberi hak melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Dalam perkembangan penegakan hukum UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka banyak hal-hal yang timbul mengenai proses beracara tentang keberatan terhadap keputusan KPPU. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung berinisiatif mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam rangka menyamakan persepsi dalam lingkungan peradilan untuk menyingkapi upaya hukum proses keberatan. Pengaturan mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri mempunyai peran dalam perkara persaingan usaha. Keberatan atas putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam hukum acara pidana maupun perdata. Keberatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima putusan KPPU. Setelah permohonan diterima, maka Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut. Dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim harus memberikan putusannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga diatur mengenai adanya penggabungan pengajuan keberatan oleh pelaku usaha yang berada dalam putusan yang sama.⁶³

Jika keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama. Namun, bila pelaku usaha berada dalam tempat kedudukan hukum yang berbeda, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Pemeriksaan keberatan dilakukan tidak melalui proses mediasi. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili keberatan sedapat mungkin memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum persaingan usaha. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan biasa dan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan bila merasa perlu untuk melakukannya. Hal ini dilakukan melalui putusan sela dengan memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Pengajuan pemeriksaan tambahan harus memuat hal-hal yang harus

⁶³ *Ibid.*, halaman 25.

diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Adapun sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai secepat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

Untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dalam memperoleh alat bukti tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa permintaan dokumen baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan. Apabila diperlukan akan dilakukan kerjasama dengan pihak berwajib yaitu kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh alat bukti dimaksud. Pada kasus tertentu, KPPU juga dapat memperoleh alat bukti melalui kerjasama dengan para personel perusahaan yang terlibat dalam suatu kartel dengan kompensasi tertentu. Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel antara lain:⁶⁴

- a. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
- b. Dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir (bisa tahunan atau per semester).
- c. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan).

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 24-27.

- d. Data kapasitas produksi.
- e. Data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi.
- f. Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih/*excessive profit*.
- g. Hasil analisis data concius paralelism terhadap koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
- h. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir.
- i. Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya.
- j. Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel.
- k. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yang diduga terlibat kartel.
- l. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskan dengan kesepakatan dalam kartel.
- m. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor pendorong kartel sesuai indikator.

C. *Analisis Putusan Bukti Tidak Langsung Pada Putusan No. 221K/PDT.SUS-KPPU/2016*

1. *Kronologi Kasus Dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016*

Adapun perkara kartel yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik kartel harga sesama produsen ban. Kartel itu menyebabkan harga ban menjadi lebih mahal dari seharusnya untuk jenis ban mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16. KPPU kemudian mengadili 6 (enam) produsen ban, yaitu:

- a. PT Bridgestone Tire Indonesia;
- b. PT Sumi Rubber Indonesia;
- c. PT Gajah Tunggal Tbk;
- d. PT Goodyear Indonesia Tbk;
- e. PT Elang Perdana Tyre Industry;
- f. PT Industri Karet Deli.

Pada Januari 2015, KPPU menyatakan keenam perusahaan dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan kartel. Masing-masing perusahaan didenda 25 miliar atas praktik kartel harga itu. Adapun perkara kartel yang terjadi dalam kasus ini telah terbukti di fakta persidangan bahwasannya struktur pasar industri ban adalah konsentrasi dan dalam struktur pasar demikian, Bridgestone dan kawan-kawan melalui Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) bersepakat untuk tidak melakukan banting harga, memberlakukan ketentuan baru mengenai *warranti claim*, menahan diri dan secara terus menerus mengontrol distribusi ban masing-masing perusahaan, agar pasar tetap terpelihara. Hal di atas melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa dalam praktek di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (*cartel*),

maupun kesepakatan anti persaingan sehat persaingan lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*), sehingga dalam hukum usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti bukti yang bersifat tidak langsung tersebut.⁶⁵

2. Bukti Tidak Langsung Yang Ada di Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016

Terdapat beberapa bentuk dari bukti tidak langsung. Bentuk pertama yaitu bukti bahwa pelaku usaha kartel bertemu atau berkomunikasi, namun tidak menggambarkan isi dari komunikasi mereka. Bukti ini disebut sebagai bukti komunikasi. Bukti komunikasi terdiri dari:

- 1) Rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang;
- 2) Bukti lain di mana para pelaku usaha berkomunikasi antara lain, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas; dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.

⁶⁵ Berdasarkan Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016.

Bentuk kedua dari bukti tidak langsung disebut dengan bukti ekonomi. Bukti ekonomi terdiri dari dua bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.⁶⁶

Adapun bukti tidak langsung yang dipakai di dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 yaitu bukti komunikasi berupa:

- a) Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” yang dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga;
- b) Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya” yang dinilai merupakan rangkaian kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
- c) Bukti ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh

⁶⁶ Udin Silalahi, *Op. Cit.*, halaman 319-320.

perusahaan lain maka dilakukan pengujian *contemporaneous correlation* yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan.⁶⁷

Sedangkan bukti tidak langsung berupa bukti ekonomi yang digunakan di dalam Putusan Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yaitu menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian *contemporaneous correlation* yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan Putusan Majelis Komisi KPPU menilai metode deteksi kartel Harrington merupakan metode yang valid untuk membuktikan adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan alur deteksi kartel dengan Metode Harrington diatas, terdapat 2 (dua) metode untuk mendeteksi keberadaan kartel, yaitu:⁶⁸

- (1) Metode Struktural (*Structural Methods*) yaitu merupakan suatu cara untuk melakukan identifikasi karakteristik pasar yang kemungkinan menjadi kondusif untuk terjadinya kartel. Dalam perkara ini, penelitian yang digunakan adalah analisis jumlah perusahaan, analisis hambatan masuk, dan analisis konsentrasi dan ukuran perusahaan;

⁶⁷ Berdasarkan Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016.

⁶⁸ *Ibid.*

(2) Metode Perilaku (*Behavioral Methods*), yaitu terkait dengan observasi caracara yang dilakukan perusahaan atau industri untuk melakukan kartel atau observasi hasil akhir dari kartel. Cara-cara yang dilakukan bisa dalam bentuk komunikasi langsung antar anggota kartel atau melihat dampak terhadap pasar dari koordinasi oada harga dan kuantitas yang dilakukan perusahaan pada industri. Deteksi kartel industri ban yang dilakukan dalam perkara ini mencakup beberapa metode seperti yang dijelaskan di atas, yang bertujuan untuk memberikan bukti yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam industri yang diduga melakukan kartel.

Legalitas penggunaan metode Harrington dalam hukum pembuktian di Indonesia masih belum jelas, perlu diketahui bahwa dalam Pasal 42 UndangUndang Persaingan Usaha, alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Dalam hal ini bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak diatur dalam Pasal 52. Di samping itu, pada bagian Penjelasan Undang-Undang Persaingan Usaha juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti petunjuk. Namun demikian karena alat bukti yang digunakan oleh KPPU mirip dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP

Kartel yang dimaksud yaitu suatu kerja sama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu. Perjanjian untuk melakukan kartel tersebut dapat membatasi persaingan, sehingga dilarang oleh hukum. Perjanjian kartel yang dilarang tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur

produksi dan pemasaran.⁶⁹ Atas dasar ketentuan tersebut maka pasar bersangkutan mencakup dimensi produk dan geografis:

- (a) Pasar Produk, dimana dalam perkara ini pasar produknya adalah ban untuk kendaraan roda empat yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16.
- (b) Pasar Geografis, dimana dalam perkara ini pasar geografisnya adalah mencakup seluruh wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam APBI. Alat bukti yang terdapat dalam kasus praktek dugaan kartel pada kasus industri ban adalah Risalah Rapat Presidium APBI. Risalah Rapat Presidium APBI tersebut sah sebagai alat bukti tindakan kartel karena sesuai dengan poin 1, 2 dan 6 yang berisi:
- (c) Unsur Pelaku Usaha Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Menurut Molengraff menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus

⁶⁹ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 381-382.

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga dalam kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba.⁷⁰ Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I (PT. Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT. Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT. Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT. Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT. Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT. Industri Karet Deli) sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 bagian Tentang Hukum Unsur Pelaku usaha terpenuhi

- (d) Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial* (PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012. Bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa adalah kesepakatan secara bersama untuk dapat menahandiri dan terus mengontrol distribusi ban *Passenger Car Radial*

⁷⁰ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, halaman 65.

(PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 diwilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang disepakati dan/atau disetujui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dalam Risalah Rapat Presidium APBI. Mengontrol distribusi menimbulkan munculnya suatu harga yang dapat ditentukan oleh masing-masing PT yang menyebabkan tidak adanya persaingan usaha yang sehat. Perusahaan-perusahaan yang melakukan perjanjian ini dapat menetapkan harga sesuai keinginan dan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa kembali bahwa bukti-bukti yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam merumuskan Putusan KPPU adalah bukti-bukti tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*) dan asumsi-asumsi yang tidak didukung dengan adanya alat bukti yang lain. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, alat bukti yang dapat diterima dalam perkara persaingan usaha adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk; dan keterangan pelaku usaha.⁷¹

Berdasarkan Keterangan Ahli dari Dr. Susanti Adi Nugroho tertanggal 28 Juni 2014 yang telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dalam tahap pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* (vide Bukti T1.9) menyatakan bahwa bukti petunjuk, bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu alat bukti untuk membuktikan salah satu unsur pasal, yaitu perjanjian sebagaimana kami kutip berikut ini: “...Seperti ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁷¹ Berdasarkan Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016.

1999, juncto. Pasal 72 Perkom Nomor 1 Tahun 2010, menentukan alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: - Keterangan saksi - Keterangan ahli - Surat dan atau dokumen - Petunjuk - Keterangan Pelaku Usaha Dalam alat bukti tersebut diatas tidak tercantum alat bukti berupa asumsi-asumsi, kecuali KPPU memposisikan asumsi tersebut sebagai bukti petunjuk". Akan tetapi, perlu dicermati bahwa bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena suatu bukti petunjuk harus didampingi dengan setidaknya-tidaknya 1 (satu) bukti lainnya yang secara nyata dapat membuktikan suatu perjanjian.

Berdasarkan Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 terlihat bahwa Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan kesesuaian dengan alat bukti lain membentuk suatu petunjuk atas adanya suatu perjanjian tidak tertulis. Dengan demikian, syarat penggunaan *indirect evidence* adalah terdapat kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut sehingga kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk. Dalam hal ini seluruh faktor yang ditemukan wajib diaplikasikan melalui metodologi yang teruji baik secara ilmiah dan konsisten sehingga kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, KPPU dalam memutuskan terjadinya pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai pembuktian awal terhadap dugaan adanya perjanjian kartel antar pelaku usaha namun dalam memutuskan terjadinya pelanggaran tersebut KPPU tetap harus memperhatikan dan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*) sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut. Pertimbangan hukum di atas relevan dengan praktik yang terjadi saat ini.

Dewasa ini pelaku usaha yang melakukan kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa tidak membuat perjanjian antar pelaku usaha tersebut. Kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara diam-diam sehingga sulit untuk diketahui dan dibuktikan oleh KPPU. Oleh karena itu dibutuhkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai indikasi awal terjadinya kartel. Penerimaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 di atas dapat menjadi terobosan hukum bagi KPPU, hakim di pengadilan negeri maupun hakim lain di Mahkamah Agung bahwa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kartel.

Namun demikian, disayangkan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 tidak memuat dasar hukum diterimanya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti untuk membuktikan perkara kartel. Dalam hal ini majelis hakim tidak mengkaitkan antara bukti tidak langsung

(*indirect evidence*) dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dapat diterima sebagai alat bukti. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa KPPU dalam membuktikan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014 hanya menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tanpa didukung dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan pendekatan *per se illegal* di mana pelaku usaha dapat langsung dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila ditemukan adanya perjanjian penetapan harga tanpa perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu bukti langsung diperlukan dalam pembuktian pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya persyaratan paling sedikit dua alat bukti yang sah tersebut, maka Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam membuktikan perkara kartel harus dilakukan sesuai dengan prinsip dalam hukum pembuktian.

BAB IV

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Bentuk Hukum Bukti Tidak Langsung Yang Di Gunakan Dalam Perkara Kartel yaitu menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 diatur beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel. Alat bukti tersebut terdiri atas dokumen atau rekaman, data, hasil analisis, dan juga kesaksian. Dokumen atau rekaman yang dimaksud berisikan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pembagian wilayah yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, merujuk hal tersebut maka bentuk hukum bukti tindak langsung yang digunakan dalam perkara kartel dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen.
2. Mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai Tata cara penanganan perkara pesaingan usaha dimana ntuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dalam

memperoleh alat bukti tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa permintaan dokumen baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan. Apabila diperlukan akan dilakukan kerjasama dengan pihak berwajib yaitu kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh alat bukti dimaksud. Pada kasus tertentu, KPPU juga dapat memperoleh alat bukti melalui kerjasama dengan para personel perusahaan yang terlibat dalam suatu kartel dengan kompensasi tertentu. Beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel antara lain

3. Analisis putusan No. 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 terhadap bukti tidak langsung dalam perkara kartel yaitu Majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*) sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis. Namun demikian, disayangkan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 tidak memuat dasar hukum diterimanya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti untuk membuktikan perkara kartel.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, seharusnya sudah mulai merumuskan kembali pengaturan hukum tentang persaingan usaha tidak sehat terkait kartel khususnya dalam bukti tidak langsung, sebab pengaturan terhadap bukti tidak langsung baik secara hukum acara perdata maupun pendoman khususnya sedikit sekali yang menjelaskan dan memperkuat keabsahaan dari bukti tidak langsung tersebut.
2. Bagi Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU), seharusnya bisa memberikan keterhubungan bukti langsung dan bukti tidak langsung selama proses persidangan terkhususnya perkara kartel agar dapat jelas diketahui keterkaitan kedua bukti ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Bagi pelaku usaha, hendaknya turut berkontribusi dalam *fair play* di dunia persaingan usaha dengan cara-cara yang anti monopoli ataupun yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Devi Meyliana. 2020. *Hukum Persaingan Usaha. Jatim: Setara Press*.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Editor. 2017. *Buku Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel*. Jakarta: Komis Pengawasani Persaingan Usaha.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ningrum Natasya Sirait. 2004. *Hukum Persaingan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- Ropaun Rambe. 2016. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Jakarta: Raja Grafindo

Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

2. Jurnal dan Internet

Andi Fahmi Lubis III. 2013. *Analisis Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 32, (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2013), Bagian Editoria.

Mutia Anggraini. 2013. *Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2007). *Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement*, diakses dari <http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018.

Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina. 2017. *Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-I/2010 Dan Nomor 08/Kppu-I/2014 Serta Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012 Dan Nomor 221 K/Pdt.Sus-Kppu/2016*. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3.